

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv.Autobest Mobil Bekas

Putri Adilla¹, Fahmi Fadilla², Windi Julianti³, Beni Wahyu Ariyudi⁴, Dwi Fiona Sari⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau /Akuntansi, Putri Adilla¹

Email:¹ 210301123@student.umri.ac.id

² 210301138@student.umri.ac.id

³ 210301139@student.umri.ac.id

⁴ 210301140@student.umri.ac.id

⁵ dwifionasari@umri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Value Added Tax (VAT) on CV.Autobest Used Cars a company that focuses on the sale and purchase of used motor vehicles. With the change in tax regulations in Indonesia, this study examines how CV.Autobest Used Cars applies VAT in sales and purchase transactions, the rates used, and the level of fulfillment of the company in calculating, paying, and reporting tax obligations. The method applied is qualitative descriptive, which involves collecting primary data through interviews with owners and managers, as well as documentation related to transactions and tax invoices.

The results of the study show that CV.Autobest Used Cars systematically applies VAT in every transaction, with the rate used being 10%, although the official rate has changed to 11%. The process of calculating and reporting tax obligations is carried out by following the established procedures, including consultation with tax professionals. The study found that companies always pay and report their obligations on time, which reflects a commitment to tax compliance.

Keywords: Value Addec, 11%, Used Motor Vehicles

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV.Autobest Mobil Bekas, sebuah perusahaan yang fokus pada penjualan dan pembelian kendaraan bermotor bekas. Dengan adanya perubahan regulasi perpajakan di Indonesia, penelitian ini mengkaji bagaimana CV. Autobest Mobil Bekas Menerapkan PPN dalam transaksi jual beli, tarif yang digunakan, serta tingkat pemenuhan perusahaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Metode yang diterapkan yaitu deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer dengan cara wawancara dengan pemilik dan pengelola, serta dokumentasi terkait transaksi dan faktur pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV.Autobest Mobil Bekas menerapkan PPN secara sistematis dalam setiap transaksi, dengan tarif yang digunakan sebesar 10%, meskipun tarif resmi telah berubah menjadi 11%. Proses perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk konsultasi dengan profesional perpajakan. Penelitian

ini menemukan bahwa perusahaan selalu membayar dan melaporkan kewajibannya tepat waktu, yang mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan perpajakan.

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman internal mengenai regulasi PPN dan rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk lembaga keuangan. Penelitian ini merekomendasikan agar CV.Autobest Mobil Bekas meningkatkan pemahaman internal mengenai peraturan PPN dan memperbarui sistem perpajakannya untuk menghindari risiko denda dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, 11%, Kendaraan Bermotor Bekas

PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring waktu, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, kebutuhan dasar negara, dan biaya pembangunan. Sebagai bagian sumber utama pendapatan negara, pajak mempunyai potensi yang signifikan. Berbagai kategori pajak yang berfungsi sebagai asal penghasilan negara meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak ekspor-impor serta bea cukai. Dalam mendukung pengeluaran negara, pajak penghasilan berperan signifikan dalam pendanaan, sementara pajak pertambahan nilai pun berfungsi sebagai suatu elemen penting dalam pembiayaan negara (Apriana & Yuniarto, 2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya sebagai pajak dari penggunaan yang diterapkan hampir di semua sektor ekonomi dalam peran penting penerimaan negara. PPN ini juga berlaku pada transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas termasuk transaksi bisnis yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerapan PPN pada transaksi ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama kendaraan bermotor bekas dikategorikan sebagai barang Kena Pajak (BKP) sesuai dengan pasal 4 A Undang-Undang Tahun 1983, yang terakhir kali disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melakukan transformasi sistem perpajakan yang signifikan seperti kenaikan tarif umum PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022 dan dalam perencanaan di tahun 2025 naik lagi menjadi 12% Kedua, aktivitas "penjualan" dianggap sebagai penyerahan barang berdasarkan transaksi jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1A UU PPn. Transformasi ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus menyederhanakan administrasi perpajakan.

Saat ini tren industry penjualan mobil bekas terus mengalami perkembangan yang signifikan. Tren ini didorong oleh peningkatan permintaan dari pelanggan yang mencari mobil yang lebih murah daripada mobil baru. Selain itu, pasar mobil bekas semakin berkembang pesat. Namun seiring berkembangnya, menjadi pusat perhatian dalam kebijakan perpajakan yaitu berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Banyak pelaksana bisnis khususnya bisnis mikro dan menengah yang tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak perlu mengumpulkan PPN. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan persaingan usaha antara pedagang yang mengikuti aturan dan yang tidak, serta mengurangi penerimaan negara (Apriana & Yuniarto, 2024). Untuk mengatasi isu tersebut, pemerintahan berupaya menyederhanakan mekanisme pemungutan PPN Kendaraan Bekas Melalui PMK Nomor 65/PMK tahun 2022. Peraturan tersebut, PPN hanya dipungut atas harga jual dengan mekanisme besaran tertentu yaitu 1,1% dari nilai transaksi. Kebijakan Ini mempunyai tujuan agar menyederhanakan administrasi perpajakan dealer mobil bekas, kemudian juga mengurangi resiko pelanggaran perpajakan dan menciptakan kepastian hukum dalam PPN (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas, 2022).

CV.Autobest Mobil Bekas adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada aktivitas penjualan dan pembelian mobil bekas. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 2021 dan hingga kini telah berjalan selama tiga tahun. Dalam perjalanannya, CV.Autobest Mobil Bekas dibentuk melalui kerja sama antara dua pihak yang mempunyai visi dan misi yang serupa untuk memajukan bisnis di industry otomotif, khususnya dalam menyediakan kendaraan bekas berkualitas kepada pelanggan. Pada tahun 2022, salah satu pendiri CV.Autobest Mobil Bekas mengambil langkah strategi dengan membuka cabang baru sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis perusahaan. Langkah ini

dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap kebutuhan pasar di sektor penjualan beli mobil bekas. Strategi ini juga menunjukkan visi jangka panjang CV. Autobest Mobil Bekas untuk menjadi salah satu pemain utama di industri tersebut, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan sebagai prioritas utama.

Sebagai perusahaan yang terus berkembang, Autobest Mobil Bekas tetap berkomitmen memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggannya. Namun, di tengah perkembangan ini, ditemukan bahwa perusahaan masih menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% meskipun tarif PPN resmi telah bertambah menjadi 11% sejak diberlakukannya kebijakan terbaru. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menunjukkan perlunya pembaruan pada sistem administrasi dan kebijakan internal perusahaan, tetapi juga dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Studi ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Apriana & Yuniarto (2024) tentang “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Autobest Mobil Bekas” dan juga didukung oleh studi yang dilaksanakan Anggraeni et al (2023) tentang “Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dilakukan Oleh PT. XYZ”.

Menurut uraian latar belakang yang telah disampaikan, Terdapat Rumusan Masalah pada studi ini yaitu : (1) Bagaimana Penerapan PPN pada transaksi jual beli mobil bekas di CV. Autobest Mobil Bekas (2) Berapa tarif PPN yang digunakan atas setiap transaksi jual beli CV. Autobest Mobil Bekas?; (3) Bagaimana CV. Autobest Mobil Bekas dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya?; (4) Apakah CV. Autobest Mobil Bekas tepat waktu dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya?

Dengan dijabarkan rumusan masalah diatas, maka disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN pada transaksi jual beli mobil bekas di CV. Autobest Mobil Bekas; (2) Untuk mengetahui berapa tarif PPN yang digunakan atas setiap transaksi jual beli CV. Autobest Mobil Bekas; (3) Untuk mengetahui bagaimana CV. Autobest Mobil Bekas dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya; (4) Untuk mengetahui apakah CV. Autobest Mobil Bekas tepat waktu dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Menurut Kelley & Michela (1980) dalam Romadhon & Diamastuti (2022) teori atribusi dapat didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan bagaimana seseorang berusaha mengetahui penyebab suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Yanto et al. (2024) menyatakan bahwa teori atribusi dapat diterapkan dalam konteks perpajakan, seperti dengan menganalisis dan mengidentifikasi faktor internal serta eksternal yang dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam hubungannya, teori atribusi memfokuskan perhatian pada proses psikologis yang digunakan individu untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana wajib pajak memahami, menilai, dan memaknai kewajibannya terkait dengan pembayaran PPN. Teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak melihat kewajiban PPN dan bagaimana persepsi tersebut memengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban pajak.

Pengertian Pajak

Menurut Prof. P.J.A. Adriani Pajak ialah kontribusi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah sejalan dengan aturan perpajakan yang diterapkan, yang tidak mendapatkan imbalan langsung oleh Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk mendanai pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan kewajiban negara lainnya Ariffin & Sitabuana (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) di dalam negeri (daerah pabean). PPN dikenal dalam Bahasa Inggris dengan nama *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)* (Hutasoit & Siregar, 2024). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memproduksi, menyediakan, dan memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak ini muncul karena adanya pertambahan nilai dari penggunaan berbagai faktor produksi.

Menurut Ebril, ciri utama PPN adalah penerapannya secara luas pada berbagai tahapan proses produksi dan distribusi yang signifikan. Dalam sistem ini, pajak masukan dan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran, dimana setiap penjualan dikenai pajak keluaran, sementara PKP bisa mengklaim kredit pajak masukan untuk pajak yang sudah dibayarkan atau dikenakan dalam pembelian mereka (Lutfi et al., 2024).

Untung menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

- a) Harga Jual
Harga jual yaitu jumlah uang, bagian dari seluruh tarif yang ditagih atau seharusnya ditagih melalui transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
- b) Penggantian
Merupakan jumlah uang, bagian dari seluruh tarif yang ditagih atau seharusnya ditagih melalui pengusaha atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud.
- c) Nilai Ekspor
Nilai ekspor yaitu jumlah uang yang ditetapkan oleh eksportir atas barang yang diekspor.
- d) Nilai lain
Adalah jumlah uang yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (P et al., 2021)

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 Bab IV Pasal 7 ayat (1) Mengenai Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dan Untuk Transaksi Kendaraan Bermotor Bekas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK/03/2022 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas yang mulai berlaku pada 1 April 2022 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas, 2022)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 Bab IV Pasal 7 ayat (1) mengenai Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPN yang semula 10% akan naik secara bertahap, pertama menjadi 11% pada tahun 2022 dan selanjutnya menjadi 12% pada tahun 2025. Pada 1 April 2022, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai kesepakatan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% yang tetap berlaku hingga saat ini (Hutasoit & Siregar, 2024).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas objek berikut:

1. Barang Kena Pajak yang dikirim ke dalam daerah pabean oleh pengusaha
2. Barang kena pajak yang diimpor.
3. Barang kena pajak yang dikirim ke dalam daerah pabean oleh perusahaan
4. Barang kena pajak tidak berwujud yang digunakan di dalam daerah pabean
5. Jasa kena pajak yang digunakan dari luar daerah pabean.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam kategori pajak PPN, istilah PPN Masukan dan PPN Keluaran yang digunakan untuk menghitung jumlah PPN yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak ke Pemerintah. PPN Masukan yaitu pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara itu, PPN Keluaran adalah pajak yang dikenakan saat PKP menjual BKP atau JKP (Rantung, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menrapkan metode kualitatif deskriptif. Penulis akan menyajikan hasil observasi mengenai penerapan PPN Pada CV. Autobest Mobil Bekas. Studi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan/narasumber pemilik CV. Autobest Mobil Bekas dan salah satu pengelola.

Metode pengumpulan data pada studi ini dilaksanakan dengan dua tahap utama. Pertama, dilakukan dengan cara wawancara oleh dua narasumber yaitu pemilik dan salah satu pengelola pada CV. Autobest Mobil Bekas yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait perpajakan. Kemudian metode pengumpulan data ini dengan melakukan dokumentasi tentang faktur penjualan dan faktur pajak pertambahan nilai (PPN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pengelola (Narasumber 1) dan Pemilik (Narasumber 2) melalui wawancara yang sudah dilaksanakan oleh penulis, didapatkan hasil yang sama pada rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya : (1) Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber didapat hasil penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Autobest Mobil Bekas diterapkan secara sistematis dalam setiap transaksi jual beli mobil bekas yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua jenis transaksi yang utama yang dilakukan oleh CV. Autobest Mobil Bekas, yaitu transaksi secara tunai (cash) dan kredit. Transaksi Tunai (Cash), Dalam transaksi tunai, PPN dihitung langsung berdasarkan harga jual mobil yang telah disepakati antara CV. Autobest Mobil Bekas dan pembeli. PPN ditambahkan pada harga jual mobil dan secara eksplisit disebutkan pada faktur atau nota penjuala. Pembeli membayar jumlah harga yang tertera jumlah yang tertera di faktur yang mencakup harga jual mobil ditambah dengan PPN yang berlaku. Sementara itu pada transaksi kredit, PPN dihitung dengan cara yang sama, namun pembayaran PPN tidak dilakukan langsung oleh pembeli kepada CV. Autobest Mobil Bekas. Pihak leasing atau perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan CV. Autobest Mobil Bekas akan memotong dan menyetorkan PPN tersebut kepada otoritas pajak.

Dalam hal ini, CV. Autobest Mobil Bekas perlu menjalin kesepakatan dengan pihak leasing mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporan PPN untuk memastikan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penting bagi CV. Autobest Mobil Bekas untuk mencatat setiap transaksi dengan rinci dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber didapat hasil Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh CV. Autobest Mobil Bekas pada setiap transaksi jual beli mobil bekas adalah sebesar 10%. PPN ini dihitung dari harga jual mobil yang disepakati antara CV. Autobest Mobil Bekas. dan pembeli, baik dalam transaksi tunai maupun kredit, dan ditambahkan langsung pada faktur atau nota penjualan yang harus dibayar oleh pembeli; (3) Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber didapat hasil CV. Autobest Mobil Bekas dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya mengikuti prosedur yang rinci sebagai berikut : Pertama, dalam menghitung kewajiban pajak, CV. Autobest Mobil Bekas mengikuti pedoman pembukuan yang berlaku, yaitu mencatat dan mengklafikasikan setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk PPh badan, CV. Autobest Mobil Bekas mengakumulasi kewajiban pajaknya setiap tahun berdasarkan laporan keuangan. Sementara untuk PPN, CV. Autobest Mobil Bekas menghitung pajak keluaran dan pajak masukan setiap transaksi, sesuai dengan masa pajak yang berlaku, dan memastikan

perhitungannya sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Setelah itu, CV. Autobest Mobil Bekas menghitung beban pajak terutang yang harus dibayar. Apabila CV. Autobest Mobil Bekas menghadapi kesulitan dalam proses pembukuan atau perhitungan pajak, perusahaan tersebut perhitungan dan pelaporan kewajiban menggunakan jasa konsultan pajak professional yang membantu dalam pajak secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pembayaran pajak dilakukan oleh CV. Autobest Mobil Bekas setelah mengetahui besaran beban pajak terutang, yang kemudian dibayarkan melalui sistem pembayaran pajak yang sah. Sebagai bagian dari strategi pengelolaan kewajiban perpajakan, CV. Autobest Mobil Bekas juga telah menerapkan tax planning yang efektif dengan memanfaatkan NPWP perusahaan. Penggunaan NPWP ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan perusahaan tercatat secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memaksimalkan potensi pengurangan pajak yang dapat dioptimalkan melalui perencanaan pajak yang matang; (4) Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber didapat hasil CV. Autobest Mobil Bekas selalu membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu berkat penggunaan jasa konsultan pajak yang professional. Dengan bantuan konsultan pajak, perusahaan dapat memastikan perhitungan dan pelaporan pajak yang akurat serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga menghindari keterlambatan atau sanksi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Autobest Mobil Bekas, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN dilakukan secara sistematis pada setiap transaksi jual beli mobil bekas, baik transaksi tunai maupun kredit. Dalam transaksi tunai, PPN langsung dihitung berdasarkan harga jual mobil dan tambahan pada faktur penjualan. Sementara itu, dalam transaksi kredit, PPN disetorkan melalui pihak leasing yang bekerja sama dengan CV. Autobest Mobil Bekas. Tarif PPN yang digunakan oleh perusahaan adalah sebesar 10% dari harga jual mobil bekas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan, CV. Autobest Mobil Bekas mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk menggunakan jasa konsultan pajak professional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berkat kerja sama ini, CV. Autobest Mobil Bekas selalu membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu sehingga terhindar dari keterlambatan dan sanksi administrasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar CV. Autobest Mobil Bekas meningkatkan pemahaman internal mengenai peraturan PPN dengan mengadakan pelatihan bagi manajemen dan staf agar tidak terlalu bergantung pada jasa konsultan pajak. Selain itu, perusahaan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi untuk pencatatan transaksi dan perhitungan PPN guna meminimalisir risiko kesalahan. CV. Autobest Mobil Bekas juga perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak leasing untuk memastikan mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian tarif PPN pada CV. Autobest Mobil Bekas berpotensi membawa risiko, seperti denda administrative, kehilangan kepercayaan pelanggan, hingga dampak negative terhadap reputasi perusahaan di pasar. Oleh karena itu, sangat penting bagi CV. Autobest Mobil Bekas untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem perpajakannya. Dengan diberlakukannya tarif PPN yang baru, perusahaan dapat memastikan bahwa operasional bisnisnya tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Fatmawati, A. P., & Al Mumtahanah, A. (2022). Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Harga Jual Pada Perusahaan

- Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei. *Land Journal*, 3(1), 60–68. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1749>
- Hutasoit, Y. P., & Siregar, R. A. (2024). *Jurnal Widya NILAI DAN PELAPORANNYA PADA PT. KAWASAN Jurnal Widya*. 5(1).
- Lutfi, A., Faisal, & Basar, N. F. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PADA PT. WIRA KUSUMA. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT> Agung Utara Sakti Manado*, 1(3), 140–149.
- P, A. G., A, C. C. R., & S., E. R. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA Tb. MARGO MULYO*. 2013–2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas, 1 (2022). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Rantung, T. G. (2021). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas pada UD. Jaya Gemilang. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1015–1020.
- Yanto, A. F. F., Rahmawati, A., & Firdaus, M. I. (2024). *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan : Mengkaji Kepercayaan dan Transparansi*. 5(1), 48–55.